



**P E N E T A P A N**

Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MASPEK J. GARANG;  
Tempat Tanggal lahir : Pendahara, 12 Juli 1968  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Bukit Raya, RT 013/ RW 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan.

Untuk selanjutnya di dalam Permohonan gugatan ini disebut ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN.Ksn tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 12/Pen.Pdt.P/2018/PN.Ksn tanggal 20 September 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya pada tanggal 19 September 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 19 September 2018, terdaftar dalam register perkara Nomor : 12/PDT.P/2018/PN.KSN

Menimbang, Pemohon telah mengirimkan surat kepada Hakim dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Ksn perihal Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini; Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan

*Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor:6/Pdt.G/2016/PNksn.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.KSN dicabut;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan supaya memberitahukan penetapan pencabutan gugatan ini kepada Pemohon
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syahrudin, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Syahrudin, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. PNBP	: Rp.	40.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Panggilan	: Rp.	75.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)